BAB III

PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN *EXTRA ORDINARY* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG GRASI

A. Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika

1. Pengertian Grasi

Ditinjau dari sudut bahasa, kata "grasi" berasal dari bahasa latin, yaitu kata *gratia* yang berarti pengampunan. Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum di seluruh dunia. Di Belgia grasi dikenal dengan istilah *genade*. R.Soesilo memberiikan pendapat mengenai grasi sebagai berikut : "Pemberian grasi merupakan salah satu dari wewenang prerogatif Kepala Negara untuk membatalkan seluruhnya atau sebagaian pidana yang telah dijatuhkan atau untuk merubah pidana itu menjadi suatu pidana yang lebih ringan sifatnya (lebih berat tidak dimungkinkan)".[1] Definisi yang diberikan oleh Utrecht yaitu "menggugurkan hukuman atau sebagian hukuman[2]. Sedangkan menurut pendapat Soetomo, "Grasi merupakan pengampunan dari Presiden kepada terpidana" [3]. Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang grasi di jelaskan bahwa: "grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, atau

[1] R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagi Penegak Hukum*, (Bandung : Pt. Karya Nusantara, Cet.1, 1982), 137.
[2] Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, Cet.III, 1997), 215.
[3] Soetomo, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, (Tt: Pustaka Kartini, Cet.1I, 1990), Hal.89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden".

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa grasi tidak menghilangkan unsur kesalahan yang melekat pada putusan hakim. Unsur kesalahan dalam putusan hakim itu tetap ada, namun pelaksanaan putusan tersebut dihilangkan atau dikurangi atau jenis hukumannya diubah.

Dalam sejarah, hak grasi tumbuh dari perbuatan belas kasihan yang menyebabkan bahwa hal-hal yang tidak adil dalam pelaksanaan undang-undang yang tidak dapat, atau yang dikiranya tidak dapat dicegah oleh hakim, dapat diperbaiki. Hak grasi juga dapat diberikan secara bermacam-macam, hukuman yang diberikan dapat dihapuskan seluruhnya atau sebagian, sedangkan pidana dapat pula diubah menjadi macam pidana lain, misalnya hukuman penjara dapat diubah menjadi hukuman kurungan, hukuman kurungan menjadi hukuman denda, ini kita sebut perubahan hak (*commutasi*)[4].

Dalam sejarah bangsa Indonesia perundangan grasi sudah ada sejak jaman penjajahan belanda, pada masa itu grasi mulai diatur secara umum dalam ordonansi pada tanggal 1 januari 1933 (S 933 2) yang boleh disebut *Gratie regeling* (aturan tentang grasi). Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia "*Gratie regeling*" (*Staatsblad* 1933 No. 2) masih tetap dipergunakan, sampai kemudian Indonesia pada tahun 1948

[4] Jonkers, *Hukum Pidana Hindi Belanda*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (No. 67 tahun 1948) tentang permohonan grasi.[5]

Setiap orang yang terbukti melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran wajib dijatuhi kepadanya pidana (hukuman). pidana adalah mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat.[6] Pidana yang dijatuhkan melalui putusan hakim pada orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana, pada saat telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) menjadi wajib untuk dijalankan. Setelah keputusan telah memiliki keputusan hukum yang tetap maka negara memiliki hak untuk menjalankan hukuman. Hak negara untuk melaksanakan hukuman tersebut dapat gugur karena sebab-sebab tertentu. Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab gugurnya hak pelaksanaan hukuman yaitu karena memperoleh grasi dari kepala negara.

2. Dasar Hukum Grasi

Ketentuan mengenai grasi didalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (sebelum memberikan keputusan untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan grasi). Sebagaimana yang

[5] Ibid., 127.
[6] W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diamanatkan kedalam UUD 1945 maka pemberian grasi tercantum kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Grasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan mengenai grasi juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam pasal 33a. Pasal 33a menyatakan bahwa :

> "Jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana".[7]

b. Grasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Selain diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pun mengatur mengenai hak grasi ini, yaitu diatur dalam Pasal 196 ayat (3). Pasal 196 ayat (3) KUHAP berbunyi:

> Segera setelah putusan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan terdakwa tentang haknya, yaitu:
> 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan
> 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini
> 3) Hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan
> 4) Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini dalam hal ia menolak putusan

[7] Jimly Asshiddiqie, *KUHP dan KUHAP Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 Dalam KUHP*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.[8]

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 terdiri dari atas enam Bab, dan 17 (tujuh belas) pasal, mengatur mengenai ketentuan Umum, Ruang Lingkup permohonan dan pemberian grasi, serta Tata Cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi, dan ketentuan lain-lain.

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 hanya terdiri dari 2 (dua) pasal. Pasal 1 menyebutkan mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang diubah. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi menjadi:

1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. [9]

Perbandingan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah sebagai berikut:

[8] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
[9] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Batasan Pengajuan Permohonan Grasi

Undang-Undang No. 22 tahun 2002 dalam Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa pengajuan permohonan grasi tidak terbatas dengan syarat tertentu. Sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 menetapkan batasan pengajuan permohonan grasi hanya satu kali.

b. Jangka Waktu Pengajuan Grasi

Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 menetapkan tidak adanya jangka waktu pengajuan grasi, sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 menetapkan jangka waktu pengajuan grasi dibatasi sampai satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

c. Kewenangan Menteri Hukum dan Ham

Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tidak mengatur adanya wewenang Menteri Hukum dan Ham dalam proses pengajuan grasi, sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 menetapkan ketentuan baru yaitu memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Ham untuk memproses pengajuan permohonan grasi.

d. Jangka waktu pemeriksaan oleh Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 menetapkan jangka waktu Mahkamah Agung untuk memberikan pertimbangan kepada presiden adalah 3 (tiga) bulan sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 menetapkan percepatan dalam hal pemeriksaan permohonan grasi yaitu menjadi 30 (tiga puluh) hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 tidak dijelaskan secara rinci mengenai pertimbangan yang bagaimana yang harus diberikan oleh Mahkamah Agung, yang pasti pertimbangan yang diberikan adalah pertimbangan dari segi hukum. Jika pertimbangan tersebut dari segi hukum sepatutnya berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang harus memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dalam masyarakat dan melindungi masyarakat dari kejahatan serta menjerakan pelaku sehingga terhindar menjadi *residivis* (orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang sama), maka pertimbangannya hendaknya memperhatikan aspek positif maupun aspek negatif terhadap terpidana maupun masyarakat bila permohonan grasi dikabulkan atau ditolak.[10]

Mahkamah Agung meminta pertimbangan pada Jaksa Agung:

a. Apabila keputusan hakim mengenai hukuman mati
b. Apabila Mahkamah Agung membutuhkan pendapat Jaksa Agung tentang kebijaksanaan penuntutan
c. Apabila Jaksa Agung lebih dahulu menyatakan kehendaknya supaya dipinta pendapatnya.[11]

Adapun presiden dalam memberikan keputusan pengabulan atau penolakan permohonan grasi tidak terikat pada pertimbangan yang disampaikan Mahkamah Agung.

---

[10] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1992), 49-51.
[11] Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.III, 2007), 296

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Grasi

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah antara lain sebagai berikut:

a. Terpidana, dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 menyebut terpidana berada dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan grasi.

b. Kuasa Hukum, dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan juga bahwa kuasa hukum dapat mengajukan permohonan grasi dan terpidana harus memberi surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya mengajukan grasi.

c. Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan grasi. Tidak seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus surat kuasa melainkan ada syarat lainnya yaitu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari terpidana. Pasal 6 ayat (2) tidak menentukan bentuk persetujuannya sehingga dapat ditafsirkan bisa berbentuk persetujuan lisan, nemun yang paling baik dan tepat, berbentuk persetujuan tertulis baik autentik atau dibawah tangan. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud keluarga terpidana yaitu: a) Istri atau suami, b) Anak kandung kandung, c) Orang tua kandung, atau d) Saudara kandung terpidana.

Namun Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang grasi tidak menetapkan syarat atau pembatasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pihak yang dapat mengajukan grasi dari jenis tindak pidana yang dilakukan.

4. **Prosedur Pemberian Grasi, Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Grasi**

Prosedur dan proses pemberian grasi diberikan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah :

a. Pidana mati;
b. Pidana penjara seumur hidup;
c. Pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.[12]

Permohonan grasi yang disebutkan di atas hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal tertentu seperti :

a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2(dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 5 tahun 2010 tentang grasi tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi diatur dalam pasal 5-13, yaitu sebgai berikut:

[12] Laden Marpaung, *Proses Penanggkapan Perkara Pidana, Bagian Kedua,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak mengajukan grasi

Pasal 5

1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

b. Permohonan grasi

Pasal 6A

1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.
2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

c. Waktu permohonan grasi

Pasal 7

1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Tata cara permohonan grasi

Pasal 8

1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.
2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalani pidana.

4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Pasal 9

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Pasal 11

1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12

1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
   1) Mahkamah Agung;
   2) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
   3) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
   4) Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Pasal 13

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini akan disajikan tabel jangka waktu penyelesaian permohonan grasi menurut ketentuan pasal 9-13 UU No. 22 Tahun 2002.[13]

No.	Jangka waktu	Intansi	Terhitung sejak
1.	20 Hari	Pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan berkas terpidana kepada MA	Tanggal penerimaan salinan permohonan grasi dari terpidana/kuasa/keluarganya
2.	3 hari	MA mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden	Diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara dari pengadilan
3.	3 bulan	Presiden member keputusan yang berupa mengabulkan atau penolakan	Diterimanya pertimbangan mahkamah agung
4.	14 hari	Terpidana mendapat pemberitahuan perihal keputusan presiden	Sejak ditetapkannya keputusan presiden

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem pemerintahan presidensil ini terdapat hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim, pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.[14]

Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk mengeluarkan putusan atas nama negara bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan

[13] Santoso, "*Pengajuan Grasi Yang Berulang-Ulang Menurut UU Nomor 22 Tahun 2002 Dan Hukum Islam*" (Skrips--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 56.
[14] C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang,* (Jakarta: PT. Pratnya Pramita, Cet.II, 2007), 90-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum tetap. Hak prerogatif merupakan hak tertinggi yang tersedia dan disediakan konstitusi bagi kepala negara.[15] Dalam UUD 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan/ lembaga eksekutif. Presiden adalah penyelenggara Pemerintahan (pasal 4 ayat 1). Selain kekuasaan eksekutif, presiden juga menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan (pasal 5 dan pasal 22), kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (kewenangan yudikatif) seperti memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (pasal 14) dan lain sebagainya.

Pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung." Hal ini juga Berkaitan dengan prinsip *Checks and Balances* serta hubungan kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, mengenai pemberian grasi yang semula menjadi hak prerogatif presiden sebagai kepala negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya.

Hal itu, agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan. Sehingga dengan adanya peran serta pertimbangan

[15] Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*, (Bandung: Tp, 2009), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian grasi, memberikan batasan kepada presiden dalam mengunakan kekuasaannnya, sehingga dapat menghindari pemberian grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary*).

Mengenai grasi dalam tindak pidana narkotika, hal ini hanya sedikit disinggung dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[16]

Prosedur pemberian grasi bagi terpidana narkotika yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) sama dengan prosedur pemberian grasi bagi terpidana narkotika yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Selama WNA tersebut tunduk pada syarat dan prosedur permohonan grasi yang ditetapkan undang-undang, maka presiden dapat memberikan grasi kepada WNA terpidana pengedar dan penyelundupan narkotika yang bersangkutan. Undang-Undang Grasi dan perubahannya juga tidak mengatur khusus soal permohonan grasi bagi WNA yang menjadi terpidana kasus narkotika.

[16] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Keadaan-Keadaan Tertentu Yang Dapat Dipakai Sebagai Alasan Untuk Memberikan Grasi**

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar seseorang dapat diberikan grasi. Dalam konsiderans huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD.

Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, atau
c. Putusan kasasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan-alasan pemberian grasi berdasar faktor internal yang terdapat dalam diri pribadi terpidana sebagai berikut:

a. Kepentingan keluarga dari terpidana
b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat
c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan
d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Permasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.[17]

Menurut J.E. Sahetapy, alasan yang memungkinkan Presiden untuk memberikan grasi adalah sebagai berikut:

a. Bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan.
b. Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili si terdakwa.
c. Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-tiba terasa mendesak, terlepas dari kasus abolisi dan amnesti.
d. Bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok misalnya sehabis revolusi atau peperangan.[18]

---

[17] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Dua*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, Tt), 239-242.
[18] Atmosudirjo, S. Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Satochid Kartanegara, alasan-alasan pemberian grasi yaitu:

a. Untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil, misalnya apabila dengan dilaksanakannya hukuman terhadap orang itu, akan mengakibatkan keluarganya akan terlantar, atau apabila terhukum sedang mempunyai penyakityang parah.
b. Demi untuk kepentingan negara berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar pemberian grasi adalah karena faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap "kurang adil" maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan.[19]

Sedangkan menurut Van Hattum, alasan pemberian grasi sebagai berikut:

"*Naar huidige rechtstopvatting mag het instituut echter niet meer gehanteerd worden als vorstelijk guastbetoon, doch behoort het te worden aangewend als middel om onrecht zou moeten leiden. Ook redenen van staatsbelang kunnen aanleiding zijn tot*

[19] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana…,* 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gratieverlening."Yang artinya: Menurut pandangan hukum dewasa ini, lembaga tersebut tidak boleh lagi dipergunakan sebagai kemurahan hati dari raja, melainkan ia harus dipergunakan sebagai alat untuk meniadakan ketidakadilan, yaitu apabila hukum yang berlaku di dalam pemberlakuannya dapat menjurus pada suatu ketidakadilan. Kepentingan negara itu juga dapat dipakai sebagai alasan pemberian grasi."[20]

B. Kasus-Kasus Terpidana Narkotika Yang Diberi Grasi Oleh Presiden

a. Terpidana narkotika Schapelle Leigh Corby

Pemerintah memberikan pembesan bersyarat kepada terpidana kasus narkotika Schapelle Leigh Corby. Corby (lahir 10 Juli 1977) adalah seorang warga Negara Australia yang ditangkap karena ditemukan membawa Narkotika Golongan I berupa ganja seberat kurang lebih 4,2 Kilogram brutto atau 4,1Kilogram netto, di dalam tasnya di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Indonesia pada 8 Oktober 2004.

Corby ditemukan bersalah atas tuduhan yang diajukan terhadapnya dan divonis hukuman penjara selama 20 tahun pada 27 Mei 2005. Selain itu, ia juga didenda sebesar Rp.100 juta. Pada 20 Juli 2005, Pengadilan Negeri Denpasar kembali membuka persidangan dalam tingkat banding dengan menghadirkan beberapa saksi baru. Kemudian pada 12 Oktober 2005, setelah melalui banding, hukuman Corby dikurangi lima tahun menjadi 15 tahun. Pada 12 Januari 2006, melalui putusan kasasi, MA memvonis Corby kembali menjadi 20 tahun penjara, dengan dasar

[20]P.A.F Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, (Bandung: CV. Armico, 1984), 288-289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa narkotika yang diselundupkan Corby tergolong kelas I yang berbahaya.[21]

Presiden memberikan grasi atau pengampunan terhadap Corby lima tahun, dari vonis hukuman 20 tahun menjadi 15 tahun penjara.

b. Terpidana narkotika Meirika Franola

Meirika Franola alias Ola (45) di LP Wanita Tangerang, ternyata tidak menyurutkan niat untuk mengedalikan peredaran narkotika jaringan internasional jenis sabu seberat 77 gram dari India perara masih bergulir di PN Tangerang. Jaksa Penunut Umum (JPU), Kejari Tangerang, Meski hukuman seumur hidup masih dijalani. Septy menunut Ola hukuman mati karena terbukti menyelundupkan sabu melalui kurir berinisial NA asal India. Sabu seberat 77 gram dibawa NA dari India tujuan Bandara Husein Sastranegara Bandung .

Pembuktian Ola melakukan tinda pidana setelah NA mengungkap dalam persidangan bahwa dirinya membawa barang haram itu atas perintah Ola. Karena itu, dituntut hukuman mati. Majelis hakim belum menjatuhan putusan karena masih tahap pembelaan atas tuntutan Jaksa, namun Ola belum siap karena masih trauma dengan eksekusi mati Rani beberapa hari lalu. Sekedar catatan, ola pernah divonis hukuman mati oleh majelis hakim PN Tangerang, juga kasus narkotika pada 22 Agustus 2000 karena terbukti menyelundupkan heroin sebesar 2,3 kg

[21] Rani Lidia Kandi, *"Tindakan Presiden Yang Memberi Grasi Kepada Warga Negara Australia (Corby)"*, dalam http://ranilidia.blogspot.com/2013/05/analisa-kasus-corby.html di akses pada tanggal 20 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari London melalui Bandara Soetta. Namun kemudian mengajukan permohonan grasi kepada Presiden SBY dan dikabulkan sehingga di hukum seumur hidup. Pada 26 September 2011 hingga di hukum di ubah menjadi seumur hidup. Tetapi dibalik jeruji besi Ola yang sudah menjalani hukuman 10 tahun 7 bulan masih bisa melakukan perbuatan yang sama sehingga dejerat lagi dengan pasal 142 ayat 2 junto 137 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang narkotika.[22]

c. Terpidana narkotika Peter Achim Franz Grobmann

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah resmi mengabulkan grasi yang diajukan terpidana kasus pemilikan ganja asal Jerman, Peter, lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23/G Tahun 2012 pada 15 Mei lalu di Jakarta. Namun, salinan putusannya baru dikirimkan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dan diteruskan ke kuasa hukum Peter. Sebagaimana disebutkan dalam keppres, SBY memberikan grasi selama dua tahun terhadap Grobmann. Padahal, di tingkat Mahkamah Agung (MA), dia divonis lima tahun penjara plus denda Rp800 juta subsider enam bulan kurungan.

"Memberikan grasi kepada terpidana Peter Achim Franz Grobmann berupa pengurangan jumlah pidana selama dua tahun sehingga hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana dari pidana penjara selama lima tahun menjadi pidana penjara selama

[22]Abdul Rachim, "Meirika Franola Alias Ola Kembali Dituntut Hukuman Mati", Dalam Http://Www.Depokterkini.Com/2015/01/Meirika-Franola-Alias-Ola-Kembali.Html diakses pada 22 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga tahun, sedangkan pidana denda tetap harus dibayar," tulis presiden dalam salinan putusan tersebut. Dengan turunnya grasi itu, maka Grobbmann yang sudah menjalani hukuman lebih dari setahun tak lama lagi bakal menghirup udara bebas. Maya Arsanti mengaku puas atas keputusan Presiden SBY yang mengabulkan permohonan grasi kliennya. "Seperti diketahui, Grobmann mengajukan grasi pada September 2011 karena merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan hakim agung dalam tingkat kasasi.

Hakim agung MA, diketuai R Imam Harjadi, bersama anggota H Mansyur Kartayasa dan Salman Luthan, dalam amar putusan kasasi, menyatakan, terpidana terbukti memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja seberat 4,9 gram bruto atau 2,2 gram neto. Perbuatan tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang (UU) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim Agung memutuskan menjatuhi Grobmann dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp800 juta subsider enam bulan kurungan.

Putusan tersebut lebih tinggi dari putusan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar dalam tingkat banding. Sebelumnya, PT menghukum Grobmann selama empat tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider enam bulan penjara. Putusan itu juga lebih tinggi dari putusan PN Denpasar yang kala itu diketuai Nyoman Sutama, hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghukum bule paruh baya tersebut dengan pidana penjara 1,5 tahun atau 18 bulan.

Sekadar mengingatkan, Peter ditangkap petugas Bea dan Cukai pada 10 Maret 2010 saat mendarat di terminal kedatangan Bandara Ngurah Rai. Saat digeledah, dia diketahui menyimpan ganja di dalam tasnya. Bule yang mengaku datang bersama dengan seorang teman perempuannya dengan tujuan berlibur di Bali dan Papua Nugini.[23]

[23] Rahmat, "Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Kabulkan Grasi Terpidana Narkoba Asal Jerman", dalam http://news.okezone.com/read/2012/06/22/340/651953/sby-kabulkan-grasi-terpidana-narkoba-asal-jerman diakses pada 22 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id